

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Peneliti terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, yang pertama ialah Jurnal Fakultas FISIP Universitas Riau yang dibuat oleh Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si dengan judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor yang menghambat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Produktivitas Kinerja organisasi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru tidak efektif. Kualitas layanan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum memadai, Responsivitas Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan para Pedagang, Responsibilitas Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum atau sanksi sangat rendah, dan Akuntabilitas Satpol PP Kota

Pekanbaru dalam kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru sangat rendah. Hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yaitu Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim masih memiliki kesadaran yang sangat rendah, kurangnya jumlah personil Satpol PP yang tergabung dalam penertiban, dan tidak adanya tempat lain yang bisa digunakan untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima.

Penelitian terdahulu yang kedua ialah skripsi Ferdinandus Rangga Kahale (2012) Universitas Katholik Widya Mandira dengan judul skripsi “Fungsi pengawasan Polisi Pamong Praja Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Pasar Kasih 1 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kota Raja Kota Kupang”. Dengan kesimpulan Fungsi Pengawasan Polisi Pamong Praja dilihat dari aspek pengawasan preventif dan represif atau kuratif terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek pengawasan yang bersifat preventif dengan tiga indikator yang diteliti yaitu :
  - a. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2002. Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembimbingan PKL sudah dilakukan dengan baik dua kali setahun melalui pengumuman keliling. Namun para PKL masih bodoh terhadap Peraturan Daerah.
  - b. Pemantauan secara terus-menerus untuk mencegah pelanggaran Peraturan Daerah belum dilakukan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Karena pemantauan ketertiban terhadap PKL hanya dilakukan pada jam 07.30-14.00, sehingga pada saat sore hari dan malam hari PKL tetap saja berkeliaran berjualan diatas trotoar emperan pertokoan dan badan jalan.

- c. Memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat, khususnya PKL belum Dilakukan dengan baik karena Satuan Polisi Pamong praja, hanya melakukan Pengarahan dua kali setahun, sementara pemahaman PKL terhadap Peraturan daerah No. 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKI masih sangat rendah.
2. Aspek Pengawasan yang bersifat represif atau kuratif dengan indikator :
    - a. Teguran-teguran lisan sudah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap PKL sudah baik, dengan melakukan teguran-teguran lisan tiap hari. Namun yang menyebabkan PKL tetap melanggar terhadap Peraturan Daerah karena tempat jualan tidak cukup untuk menampung para pedagang.
    - b. Melakukan pembinaan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan dengan baik, dengan cara apabila Satuan Polisi Pamong Praja menemukan PKI yang melanggar Peraturan Daerah akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam bentuk penangkapan ,pembongkaran paksa tempat-tempat jualan dan serta dibawa di kantor Polisi Pamong Praja untuk dibina. Sudah dilakukan dengan baik apabila menemukan PKI yang melawan akan dibongkar tempat jualannya.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu Ferdinandus Rangga Kahale ( 2012 ) Universitas Katholik Widya Mandira terdapat persamaan dengan penulis, bahwa sampai sekarang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, sehingga mengganggu kebersihan, ketertiban serta menyebabkan kemacetan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) tersebut, namun penelitian kali ini lebih kepada efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima.

## **2.2 Efektivitas**

### **2.2.1 Pengertian Efektivitas**

Menurut Mahyi (1999; 209) efektivitas adalah tingkat ketetapan pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Sedangkan Handayadiningrat (1992) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Audit Commision dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drueker dalam Handoko (2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things).

Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian

efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. efektivitas terkait dengan pencapaian atau hasil dari pembinaan pedagang kaki lima.

### **2.2.2 Ukuran Efektifitas Kinerja**

Efektifitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Antara penyusunan program kepada pencapaian visi dan misi dapat dikatakan efektif, apabila telah sesuai dengan kriteria dari efektifitas. Efektifitas pelaksanaan program yang dilakukan kepada masyarakat.

dapat terwujud apabila ada beberapa indikator, dimana efektifitas kinerja suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu :

a. Input

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.

b. Proses

Efektifitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.

c. Hasil

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input)

dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

d. Produktivitas

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan. (Sedarmayanti, 2009: 60).

Lima indikator efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2006: 124-125) sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Kualitas Layanan

Kinerja organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas layanan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga muncul anggapan bahwa kinerja birokrasi sangat buruk dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dengan demikian,

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

### 4. Responsibilitas

Responsibilitas disini menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

### 5. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk atau mematuhi kehendak pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (elected officials). Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.



## **2.3 Kinerja**

### **2.3.1. Pengertian Kinerja**

Jika berbicara mengenai pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan kinerja. Masalah kinerja pada suatu organisasi selalu menjadi problematika yang perlu mendapat perhatian. Hal ini berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas kerja para karyawan. Sehingga dapat ditingkatkan kinerja yang akan mengacu pada suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, hasil dan termasuk tingkat ketidakhadiran karyawan.

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Pengertian kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar penghasilan yang ditentukan oleh instansi pada karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara hukum, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, atau kinerja bisa juga

diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen suatu organisasi secara keseluruhan dalam hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan bukti konkrit dan dapat diukur. (Moh. Pabundu Tika, 2006:86) Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan

#### **2.4 Pengertian Penertiban**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang – undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan nasional, penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna:

- a. Optimalisasi pendayagunaan tempat -tempat penampungan usaha informal yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti lokasi lahan parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat berjualan.

- b. Terhindarnya disfungsional sarana-sarana perkotaan dari dampak negatif kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.

## **2.5 Pedagang Kaki Lima**

### **2.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir pingir jalan umum, dan lain sebagainya dan menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

(Kartini Kartono, 1980:4) Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang atau golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modalnya yang relatif kecil, modal sendiri atau modal pinjaman dari pihak lain, yang berjualan di tempat terlarang atau tidak. Kemudian menurut Yan Pieter Karafir (Soemitro, Styastie 2002:10), menyatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

Menurut Sagir (1989:149-150), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah:

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.
2. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omzet penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah tempat
5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar
6. Umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harga murah dan terjangkau
7. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung atau memperkerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah
8. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama, dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja, tingkat upah minimum
9. Tidak mengenal sistem pembukuan
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perseorangan paling baru merupakan objek retribusi pasar

11. Belum merupakan sumber penumbang yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan nasional
12. Masih sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan
13. Pengembangan usaha sangat lambat.

### **2.5.2 Pengelompokan Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya**

#### 1. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena fisisk jenis ini tidak dapat dipindahkan . Biasanya merupakan bangunan semi permanen.

#### 2. Warung semi permanen

Terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderetan yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku, bentuk ini bertap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.

#### 3. Gerobak atau kereta dorong

Bentuk ini dua jenis , yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan barang dagangan dari pengaruh panas, debu, hujan, dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman.

#### 4. Meja

Bentuk berdagang seperti ini dapat beratap atau tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.

#### 5. Gelaran atau alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lainnya untuk menjajakan barang dagangan. Bentuk ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap.

### **2.6 Satuan Polisi Pamong Praja**

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang :

- 1) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- 3) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima adalah sejauh mana Kinerja Pol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif untuk menertibkan PKL di pasar Kasih. Untuk mendalami efektivitas kinerja polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, penulis menggunakan indikator-indikator atau batasan dalam penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut analisis peneliti, indikator-indikator atau batasan dalam penelitian yang telah ditentukan sudah mencakup proses penyusunan konsep efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam penertiban pedagang kaki lima serta penerapannya terhadap penertiban kaki lima.

Adapun batasan dalam penelitian ini mencakup :

### **1. Produktivitas**

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### **2. Kualitas Layanan**

Kinerja organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas layanan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, banyak pandangan negatif



mengenai organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga muncul anggapan bahwa kinerja birokrasi sangat buruk dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### 4. Responsibilitas

Responsibilitas disini menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

### 5. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk atau mematuhi kehendak pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (elected officials). Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang

Kaki Lima Di Kota Kupang

( Studi Kasus Di Pasar Kasih Naikoten 1 Kelurahan Naikoten Kecamatan

Kota Raja Kota Kupang )

